


SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 198/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Waris antara:

**RA. ATIKA RIYANI BINTI NOER ABUBAKAR**, NIK 3276086305710001, tempat tanggal lahir Palembang, 23 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Strata Satu, beralamat dan bertempat tinggal di Villa Pertiwi Blok G II No. 3 RT. 006 RW. 016, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bakti Firmansyah, S.H; M.H., dan Kawan, Advokat/Penasehat Hukum pada AA Bekty & Rekan, berkantor di Jl. Raya Terusan Kopo Km 15, No. 401 B, Desa Cingcin, Soreang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2023 telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 2244/Reg.K/2023, tanggal 3 Juli 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

lawan

1. **Dra. TITA DJUWITA BINTI UNDANG**, NIK 3204064507630012, tempat tanggal lahir: Bandung, 05 Juli 1963, agama Islam, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Ciburial Indah 123 RT. 01 RW. 01, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Efran Helmi Juni, S.H., M.Hum. dan Kawan-kawan pada Kantor Advokat Efran Helmi Juni & Associates, beralamat di Setrasari Mall Blok C-3 No. 97 Jl. Ters. Sutami, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2023 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan

Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 2329/Reg.K/2023 tanggal 10 Juli 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

2. **AZHAR ABDUL AZIZ BIN IR. AGUS BINTORO**, NIK 3203063011910001, tempat tanggal lahir Bandung, 30 November 1991, agama Islam, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Ciburial Indah 123, RT. 01 RW. 01, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;
3. **AZKA ZARFANI AHMAD BIN IR. AGUS BINTORO**, NIK 3204061706980014, tempat tanggal lahir Bandung, 17 Juni 1998, agama Islam, beralamat dan bertempat Tinggal di Jl. Ciburial Indah 123, RT. 01 RW. 01, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;
4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)** Kabupaten Bandung, di komplek perkantoran PEMDA, Jl. Raya Soreang, Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912, dahulu disebut **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 8262/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 19 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menolak seluruh eksepsi Tergugat/Kuasanya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menetapkan almarhum Agus Bintoro (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2022 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Para Ahli Waris yang berhak dari almarhum Agus Bintoro (Pewaris) sebagai berikut:
  - 3.1 RA. Atika Riyani binti Noer Abubakar (Istri/Penggugat);
  - 3.2 Azhar Abdul Aziz bin Agus Bintoro (anak laki-laki Pewaris/Turut Tergugat I);
  - 3.3 Azka Zarfani Ahmad bin Agus Bintoro (anak laki-laki Pewaris/Turut Tergugat II);
4. Menetapkan harta berupa 1 (satu) unit bangunan rumah permanen 4 (empat) lantai dengan luas 800 m<sup>2</sup> yang berdiri di atas tanah milik Tergugat yang terletak di Jalan Ciburial Indah, No.123, RT.01, RW.01, Desa Ciburial, Kecamatan Cimencyan, Kabupaten Bandung adalah harta bersama antara almarhum Agus Bintoro (Pewaris) dengan Tergugat;
5. Menetapkan separuh dari harta bersama tersebut dalam diktum 4 adalah harta warisan dari almarhum Agus Bintoro (Pewaris) yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya;
6. Menetapkan bagian masing-masing Para Ahli Waris pada diktum 3 dari harta warisan pada diktum 5, sebagai berikut:
  - 6.1 RA. Atika Riyani binti Noer Abubakar (Istri Pewaris/Penggugat) mendapatkan 2/16 (dua perenam belas) bagian;
  - 6.2 Azhar Abdul Aziz bin Agus Bintoro (anak laki-laki Pewaris/Turut Tergugat I) mendapat 7/16 (tujuh perenam belas) bagian;
  - 6.3 Azka Zarfani Ahmad bin Agus Bintoro (anak laki-laki Pewaris/Turut Tergugat II) mendapat 7/16 (tujuh perenam belas) bagian;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan yang disebutkan dalam diktum 5, yang pembagiannya dalam diktum 6 dalam keadaan bebas dan sempurna. Apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dengan berupa penggantian sejumlah uang oleh Tergugat setelah dilakukan penilaian atas harta *a quo* dengan perspektif nilai harga keekonomian oleh konsultan Appraisal dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Soreang dan/atau

apabila masih tetap tidak dapat terlaksana, maka dengan cara melakukan sita eksekusi dan lelang terhadap harta benda milik Tergugat lainnya yang sepadan, kemudian dibagikan kepada seluruh ahli waris pada diktum 3;

8. Menghukum Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;
9. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
10. Menghukum Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dan masing-masing pihak dibebankan sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II/Kuasanya tanpa hadirnya Turut Tergugat III;

Bahwa terhadap pihak yang tidak hadir Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung yaitu Turut Tergugat III telah dilakukan pemberitahuan isi putusan pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 8262/Pdt.G/2022/PA.Sor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 5 Juli 2023 dan kepada Turut Tergugat III/Turut Terbanding III pada tanggal 4 Juli 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 8262/Pdt.G/2022/PA.Sor;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 13 Juli 2023 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 8262/Pdt.G/2022/PA.Sor yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Soreang yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Soreang nomor 8262/Pdt.G/2022/PA.Sor, tertanggal 19 Juni 2023.

**Mengadili Sendiri :**

1. Menetapkan almarhum Agus Bintoro (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2022 dalam keadaan beragama Islam;
2. Menetapkan Para Ahli Waris yang berhak dari almarhum Agus Bintoro (Pewaris) sebagai berikut:
  - 2.1 RA. Atika Riyani binti Noer Abubakar (Istri/semula Penggugat sekarang Pembanding);
  - 2.2 Azhar Abdul Aziz bin Agus Bintoro (anak laki-laki Pewaris/semula Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I);
  - 2.3 Azka Zarfani Ahmad bin Agus Bintoro (anak laki-laki Pewaris/semula Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II);
3. Menetapkan harta berupa:
  - 3.1 Sebidang tanah kosong seluas  $\pm$  1500 M<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi), terletak di Jl. Ciburial Indah 123 RT 01 RW 01 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Berdasarkan Akte Jual Beli nomor: 422/2006 tertanggal 2 Desember 2006, yang dibeli sebagian dari sertifikat induk hak milik nomor 2254/Desa Ciburial sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Endang Usman, SH tertanggal 20 Januari 2022 sertifikat induk tersebut kemudian dipecah pada Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Bandung (Turut Tergugat III) menjadi sertifikat hak milik (SHM) No. 2551 tercatat atas nama Dra. Tita Djuwita, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Tanah milik Dra. Tita Djuwita

- Sebelah Timur : Jalan Desa Ciburial
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Ahmad Umar
- Sebelah Barat : Kali kecil/tanah wakaf milik Ponpes Babussalam.

3.2 Sebidang tanah seluas  $\pm 1500 \text{ M}^2$  (seribu lima ratus meter persegi) di atasnya berdiri bangunan permanen seluas  $\pm 800 \text{ M}^2$  (delapan ratus meter persegi), terletak di Jl. Ciburial Indah 123 RT 01 RW 01 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) No. 2253 tercatat atas nama Dra. Tita Djuwita, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Hapsari Nurkrisnawati/Mustafa Ashari
- Sebelah Timur : Jalan Desa Ciburial
- Sebelah Selatan : Tanah milik Tita Djuwita
- Sebelah Barat : Tanah pecahan milik Hapsari Nurkrisnawati/Mustafa

adalah harta bersama antara almarhum Agus Bintoro (Pewaris) dengan Tergugat / sekarang Terbanding;

4. Menetapkan separuh dari harta bersama tersebut dalam diktum 3 adalah harta warisan dari almarhum Agus Bintoro (Pewaris) yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya;
5. Memerintahkan kepada para ahli waris untuk menyelesaikan hutang pewaris terlebih dahulu sebelum harta warisannya dibagikan kepada ahli waris yang berhak;
6. Menetapkan bagian masing-masing Para Ahli Waris pada diktum 2 dari harta warisan pada diktum 4, sebagai berikut:
  - 6.1 RA. Atika Riyani binti Noer Abubakar (Istri Pewaris/Penggugat sekarang Pembanding) mendapatkan 2/16 (dua perenam belas) bagian;
  - 6.2 Azhar Abdul Aziz bin Agus Bintoro (anak laki-laki Pewaris/Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I) mendapat 7/16 (tujuh perenam belas) bagian;

- 6.3 Azka Zarfani Ahmad bin Agus Bintoro (anak laki-laki Pewaris/Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II) mendapat 7/16 (tujuh perenam belas) bagian;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan yang disebutkan dalam diktum 4, yang pembagiannya dalam diktum 6 dalam keadaan bebas dan sempurna. Apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dengan berupa penggantian sejumlah uang oleh Tergugat setelah dilakukan penilaian atas harta *a quo* dengan perspektif nilai harga keekonomian oleh konsultan Appraisal dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Soreang dan/atau apabila masih tetap tidak dapat terlaksana, maka dengan cara melakukan sita eksekusi dan lelang terhadap harta benda milik Tergugat lainnya yang sepadan, kemudian dibagikan kepada seluruh ahli waris pada diktum 2;
8. Menghukum Turut Tergugat III (Turut Terbanding III) untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini.

Atau :

- Jika yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Terbanding tanggal 17 Juli 2023, Turut Tebanding I tanggal 18 Juli 2023, Turut Terbanding II tanggal 18 Juli 2023, dan Turut Terbanding III tanggal 18 Juli 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tanggal 21 Juli 2023 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 8262/Pdt.G/2022/PA.Sor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING untuk seluruhnya;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor : 8262/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 19 Juni 2023 tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding.
  - Dalam peradilan yang baik, yang merupakan cita-cita pencari keadilan, yang didasarkan azas kepatutan dan kepantasan, maka apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. Majelis Hakim Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Turut Tebanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Nomor 8262/Pdt.G/2022/PA.Sor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang tanggal 2 Agustus 2023;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada kuasa Pembanding pada tanggal 27 Juli 2023, Turut Tebanding I pada tanggal 28 Juli 2023, Turut Terbanding II pada tanggal 28 Juli 2023 dan Turut Terbanding III pada tanggal 25 Juli 2023;

Bahwa Pembanding dan Turut Terbanding III telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Juli 2023 dan kepada Terbanding dan Turut Terbanding I serta Turut Terbanding II telah diberitahu pula untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 6 Juli 2023, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 8262/Pdt.G/2022/PA.Sor, Pembanding, Terbanding dan para Turut Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor 198/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan surat Nomor W10-A/2483/HK.05/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding, Terbanding dan para Turut Terbanding;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 19 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1444 Hijriah, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Kuasanya tanpa hadirnya Turut Tergugat III dan kepada pihak yang tidak hadir Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung, yaitu Turut Tergugat III telah dilakukan pemberitahuan isi putusan pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, dan permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 3 Juli 2023 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding Pembding *a quo* formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding

dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berwenang untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding tersebut sesuai dengan abstraksi hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Soreang telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi, dengan mediator Abdul Rahman, S.Ag; mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Soreang, yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jo* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 8262/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 19 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1444 Hijriah dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis

Hakim Tingkat Pertama sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang bahwa Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dengan dalil bahwa gugatan Pembanding kabur atau *exceptio Obscuur Libel* dan Eksepsi *Error In Persona* diskualifikasi atau *Gemis Aanhoedanigheid*, Pembanding telah membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menolak eksepsi Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang tersebut selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, yang diambil alih menjadi pendapatnya Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa gugatan perdata yang terlibat adalah dua pihak, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan yang satu lagi berkedudukan sebagai Tergugat (hal. 48) dan Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu pula pihak sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas (hal. 111), sehingga jika keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan Penggugat maupun Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*.

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penentuan pihak-pihak berperkara/penyebutan posisi para pihak adalah tidak semata tergantung kepada Penggugat yang mengajukan gugatan, akan tetapi sangat tergantung pula kepada permasalahan hukum dalam kasus tersebut, sehingga dalam perkara *a quo* gugatan (gugatan waris) yang benar seharusnya Pembanding sebagai janda ditinggal mati/ahli waris dari alm Ir. Agus Bintoro mengajukan gugatan kepada Tergugat dalam hal ini para ahli waris alm Ir. Agus Bintoro yaitu Turut

Terbanding I dan Turut Terbanding II, sementara pihak Terbanding hendaknya diposisikan sebagai Turut Terbanding, karenanya gugatan Pembanding termasuk katagori diskualifikasi *Error In Persona* atau *Gemis Aanhoedanigheid* dimana Pembanding sebagai janda ditinggal mati/ahli waris dari alm Ir. Agus Bintoro telah menggugat (gugatan waris) kepada Terbanding yang nyata-nyata bukan ahli waris dan sementara para ahli warisnya diposisikan sebagai Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula jika keadaan tersebut dihubungkan dengan posita gugatan Pembanding angka 4 (empat) yang jelas-jelas dalam positanya menyebutkan tentang waris mawaris sementara dalam petitum gugatan Pembanding telah menuntut pula tentang harta bersama, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding telah pula tidak jelas (*Obscuur libel*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi Terbanding tersebut harus dikabulkan.

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa berhubung eksepsi Terbanding dikabulkan dan gugatan Pembanding dinyatakan kabur atau *Obscuur Libel* dan *Error In Persona* atau *Gemis Aanhoedanigheid* sesuai hukum tentang tuntutan pokok tidak perlu dipertimbangkan dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 8262/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 19 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1444 Hijriah tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri secara lengkap sebagai terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam kewarisan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Penggugat sebagai pihak yang kalah patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dibebani membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 8262/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 19 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1444 Hijriah dan dengan.

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Dedeng sebagai

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding dan para Turut Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. Yusuf Effendy, S.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Dedeng

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**